



P U T U S A N
NOMOR : 80/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : PORMAN Boru SIMANJUNTAK ;
Tempat Lahir : Tebing Tinggi (Sumut) ;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 6 Desember
1966 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Taman Sari, Dusun Sei Kuning,
Desa Sei
Tapah, Kecamatan Pujud
Kab. Rohil ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2012 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2012 s/d tanggal 29 November 2012 ;



2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, sejak tanggal 30 November 2012 s/d tanggal 8 Januari 2013;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 9 Januari 2013 s/d tanggal 7 Februari 2013 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d tanggal 9 Februari 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 31 Januari 2012 s/ d tanggal 1 Maret 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 2 Maret 2013 s/d tanggal 30 April 2013 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi pekanbaru, sejak tanggal 16 April 2013 s/d 15 Mei 2013 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 14 Juli 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Mei 2013 Nomor 80 / PID.SUS / 2013 / PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2013 No.Reg.Perkara: PDM-18/BAA/TPUL/01/2013 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;



PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa PORMAN Boru SIMANJUNTAK secara bersama-sama atau bersekutu dengan saksi PERJUANGAN PAKPAHAN Als. KETU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di kebun belakang rumah Terdakwa di Taman Sari Dusun Sei Kuning, Desa Sei Tapah, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang mengakibatkan matinya korban BINSAR PAKPAHAN. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekira pukul 08.00 Wib, karena disuruh oleh korban BINSAR PAKPAHAN maka saksi Purnomo Als. Si Pur dan saksi Gianto Als. Anto beserta dua rekannya memanen buah kelapa sawit yang terdapat di kebun belakang rumah korban BINSAR PAKPAHAN, kemudian sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa dan saksi Perjuangan Pakpahan Als. Ketuk datang dengan membawa 1 (satu) batang tombak dan 1 (satu) buah gancu lalu saksi Perjuangan Pakpahan Als. Ketuk menyuruh saksi Purnomo Als. Si Pur dan saksi Gianto Als. Anto untuk menghentikan pemanenan dengan mengatakan **“Kalian jangan lanjutkan manennya, kalau gak kalian yang**

Hal. 3 dari 18 hal. Put.No.80/PID.SUS/2013/PTR



jadi sasaran", dan saksi Perjuangan Pakpahan Als. Ketuk sambil menancapkan tombak yang dia bawa ke tanah;

- Bahwa selanjutnya ketika saksi Purnomo Als. Si Pur dan saksi Gianto Als. Anto sedang berkemas dan hendak pergi pulang, kemudian korban BINSAR PAKPAHAN datang ke tempat tersebut dengan membawa
- sebilah parang dan langsung menanyakan pada saksi Gianto Als. Anto dengan mengatakan ***"Kenapa pulang, ada larangan?"***, lalu dijawab oleh saksi Gianto Als. Anto ***"Ada, dilarang Ibu itu"***, (sambil menunjuk ke arah Terdakwa). Selanjutnya korban BINSAR PAKPAHAN mendekati Terdakwa dan korban langsung membacok bagian atas kepala Terdakwa sebanyak satu kali lalu sambil berlari ke balik pohon kelapa sawit korban kembali membacok kelapa atas bagian depan Terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa jatuh, korban membacok Terdakwa lagi pada bagian belakang kepala sebanyak satu kali, lalu Terdakwa lari berusaha menjauhi korban dan terjatuh di dekat saksi Gianto Als. Anto dan korban tetap berusaha mengejar Terdakwa. Pada saat korban mengejar Terdakwa, saksi Perjuangan Pakpahan melemparkan tombak yang ia bawa ke arah korban, namun tidak kena dan tombak tersebut tertancap di tanah, sementara itu Terdakwa masih bersembunyi di belakang badan saksi Gianto Als. Anto yang hendak berusaha mengamankan tombak yang tertancap di



tanah, namun tidak bisa karena Terdakwa menarik pakaiannya;

- Selanjutnya saksi Perjuangan Pakpahan mengejar korban dari samping di balik pohon kelapa sawit sementara Terdakwa pada saat itu langsung melepaskan diri dari belakang badan saksi Gianto Als Anto dan langsung memeluk badan korban yang masih memegang parang dan dalam waktu yang bersamaan saksi Perjuangan Pakpahan pun langsung
- datang memegang kedua tangan dan menahan tubuh korban dari belakang, namun korban berhasil melepaskan diri dari Terdakwa dan saksi Perjuangan Pakpahan, selanjutnya korban berusaha membacok saksi Perjuangan Pakpahan, akan tetapi parang ditangkap oleh saksi Perjuangan Pakpahan;
- Setelah berhasil memegang tangan korban yang memegang parang, maka kemudian saksi Perjuangan Pakpahan menjatuhkan korban dan setelah korban terjatuh dalam posisi terlentang, maka Terdakwa langsung memegang dan menahan tangan kiri korban, sementara saksi Perjuangan Pakpahan berusaha merebut parang dari tangan kanan korban, sehingga tangannya pun terluka. Setelah saksi Perjuangan Pakpahan berhasil mengambil parang dari tangan korban, selanjutnya saksi Perjuangan Pakpahan membacok bagian leher korban dengan menggunakan parang tersebut sebanyak dua kali dan pada saat itulah

Hal. 5 dari 18 hal. Put.No.80/PID.SUS/2013/PTR



Terdakwa melepaskan tangan korban yang dianggap sudah tidak berdaya;

- Bahwa kemudian saksi Bedali Halawa yang sedang melintas menggunakan sepeda motor dan melihat kejadian tersebut langsung berusaha melerai dengan berusaha memegang/merebut parang tersebut dari arah belakang saksi Perjuangan Pakpahan, akan tetapi saksi Perjuangan Pakpahan tidak mau melepaskan parang tersebut, sehingga parang tersebut mengenai/melukai tangan saksi Bedali Halawa dan kemudian parang tersebut jatuh. Selanjutnya Terdakwa mengambil
- parang itu dan membacok bagian kepala korban sebanyak satu kali, sementara karena ketakutan saksi Bedali Halawa kemudian meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motornya yang diparkir sekitar tujuh meter dari tempat kejadian;
- Selanjutnya Terdakwa kembali membacok korban pada bagian leher hingga telinga korban dan kemudian Terdakwa berdiri dan membacok kaki korban. Setelah itu saksi Perjuangan Pakpahan mengambil parang dari tangan Terdakwa dan membacok korban kembali pada bagian tangan sebanyak dua kali dan saksi Perjuangan Pakpahan juga membacok korban pada bagian punggung sebanyak satu kali, kemudian saksi Perjuangan Pakpahan melemparkan parang yang dipegangnya itu dan mengambil gancu yang sebelumnya terjatuh lalu saksi Perjuangan



Pakpahan memukul dada korban menggunakan punggung gancu itu sebanyak satu kali;

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan Perjuangan Pakpahan Als. Ketuk mengakibatkan korban BINSAR PAKPAHAN mengalami luka berat, sehingga akhirnya mengakibatkan korban BINSAR PAKPAHAN meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 906/VER/2012 tanggal 05 November 2012, yang ditandatangani oleh dr. HARI EKA KRISTIAN SEMBIRING, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Pujud, dengan hasil pemeriksaan:
- Dijumpai luka robek pada kepala atas bagian kanan dengan ukuran \pm 16 cm;
- Dijumpai luka robek pada kepala atas bagian kiri dengan ukuran \pm 12 cm;
- Dijumpai luka robek pada kening bagian kanan dengan ukuran \pm 8 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher bagian depan dengan ukuran \pm 14 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher bagian kanan sampai telinga dengan ukuran \pm 16 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher belakang dengan ukuran \pm 10 cm;
- Dijumpai luka robek pada punggung bagian belakang dengan ukuran \pm 22 cm;
- Dijumpai luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran \pm 20 cm;
- Dijumpai luka robek pada ibu jari kaki kanan dengan ukuran \pm 2 cm;

Hal. 7 dari 18 hal. Put.No.80/PID.SUS/2013/PTR



- Dijumpai luka robek pada telapak kaki bagian kanan dengan ukuran \pm 3 cm;

Kesimpulan:

Diduga mayat laki-laki berumur 52 tahun, meninggal akibat kekerasan dengan benda tajam;

- Bahwa Terdakwa dengan korban BINSAR PAKPAHAN masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa PORMAN Boru SIMANJUNTAK secara bersama-sama atau bersekutu dengan saksi PERJUANGAN PAKPAHAN Als. KETUK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di kebun belakang rumah Terdakwa di Taman Sari Dusun Sei Kuning, Desa Sei Tapah, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang mengakibatkan korban BINSAR PAKPAHAN mendapat luka berat. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekira pukul 08.00 Wib, karena disuruh oleh korban BINSAR PAKPAHAN maka saksi Purnomo Als. Si Pur dan saksi Gianto Als. Anto beserta dua rekannya memanen buah kelapa sawit yang terdapat di kebun belakang rumah korban BINSAR PAKPAHAN, kemudian sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa dan saksi Perjuangan Pakpahan Als. Ketuk datang dengan membawa 1 (satu) batang tombak dan 1 (satu) buah gancu lalu saksi Perjuangan Pakpahan Als. Ketuk menyuruh saksi Purnomo Als. Si Pur dan saksi Gianto Als. Anto untuk menghentikan pemanenan dengan mengatakan **“Kalian jangan lanjutkan manennya, kalau gak kalian yang jadi sasaran”**, dan saksi Perjuangan Pakpahan Als. Ketuk sambil menancapkan tombak yang dia bawa ke tanah;
- Bahwa selanjutnya ketika saksi Purnomo Als. Si Pur dan saksi Gianto Als. Anto sedang berkemas dan hendak pergi pulang, kemudian korban BINSAR PAKPAHAN datang ke tempat tersebut dengan membawa sebilah parang dan langsung menanyakan pada saksi Gianto Als. Anto dengan mengatakan **“Kenapa pulang, ada larangan?”**, lalu dijawab oleh saksi Gianto Als. Anto **“Ada, dilarang Ibu itu”**, (sambil menunjuk ke arah Terdakwa). Selanjutnya korban BINSAR PAKPAHAN mendekati Terdakwa dan korban langsung membacok bagian atas kepala Terdakwa sebanyak satu kali lalu sambil berlari ke balik pohon kelapa sawit korban kembali membacok kelapa atas bagian depan Terdakwa sebanyak satu kali;

Hal. 9 dari 18 hal. Put.No.80/PID.SUS/2013/PTR



- Bahwa kemudian ketika Terdakwa jatuh, korban membacok Terdakwa lagi pada bagian belakang kepala sebanyak satu kali, lalu Terdakwa lari berusaha menjauhi korban dan terjatuh di dekat saksi Gianto Als Anto dan korban tetap berusaha mengejar Terdakwa. Pada saat korban mengejar Terdakwa, saksi Perjuangan Pakpahan melemparkan tombak yang ia bawa ke arah korban, namun tidak kena dan tombak tersebut tertancap di tanah, sementara itu Terdakwa masih bersembunyi di belakang badan saksi Gianto Als. Anto yang hendak berusaha mengamankan tombak yang tertancap di tanah, namun tidak bisa karena Terdakwa menarik pakaiannya;
- Selanjutnya saksi Perjuangan Pakpahan mengejar korban dari samping di balik pohon kelapa sawit sementara Terdakwa pada saat itu langsung
- melepaskan diri dari belakang badan saksi Gianto Als Anto dan langsung memeluk badan korban yang masih memegang parang dan dalam waktu yang bersamaan saksi Perjuangan Pakpahan pun langsung datang memegang kedua tangan dan menahan tubuh korban dari belakang, namun korban berhasil melepaskan diri dari Terdakwa dan saksi Perjuangan Pakpahan, selanjutnya korban berusaha membacok saksi Perjuangan Pakpahan, akan tetapi parang ditangkap oleh saksi Perjuangan Pakpahan;
- Setelah berhasil memegang tangan korban yang memegang parang, maka kemudian saksi Perjuangan Pakpahan



menjatuhkan korban dan setelah korban terjatuh dalam posisi terlentang, maka Terdakwa langsung memegang dan menahan tangan kiri korban, sementara saksi Perjuangan Pakpahan berusaha merebut parang dari tangan kanan korban, sehingga tangannya pun terluka. Setelah saksi Perjuangan Pakpahan berhasil mengambil parang dari tangan korban, selanjutnya saksi Perjuangan Pakpahan membacok bagian leher korban dengan menggunakan parang tersebut sebanyak dua kali dan pada saat itulah Terdakwa melepaskan tangan korban yang dianggap sudah tidak berdaya;

- Bahwa kemudian saksi Bedali Halawa yang sedang melintas menggunakan sepeda motor dan melihat kejadian tersebut langsung berusaha meleraikan dengan berusaha memegang/merebut parang tersebut dari arah belakang saksi Perjuangan Pakpahan, akan tetapi saksi
- Perjuangan Pakpahan tidak mau melepaskan parang tersebut, sehingga parang tersebut mengenai/melukai tangan saksi Bedali Halawa dan kemudian parang tersebut jatuh. Selanjutnya Terdakwa mengambil parang itu dan membacok bagian kepala korban sebanyak satu kali, sementara karena ketakutan saksi Bedali Halawa kemudian meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motornya yang diparkir sekitar tujuh meter dari tempat kejadian;



- Selanjutnya Terdakwa kembali membacok korban pada bagian leher hingga telinga korban dan kemudian Terdakwa berdiri dan membacok kaki korban. Setelah itu saksi Perjuangan Pakpahan mengambil parang dari tangan Terdakwa dan membacok korban kembali pada bagian tangan sebanyak dua kali dan saksi Perjuangan Pakpahan juga membacok korban pada bagian punggung sebanyak satu kali, kemudian saksi Perjuangan Pakpahan melemparkan parang yang dipegangnya itu dan mengambil gancu yang sebelumnya terjatuh lalu saksi Perjuangan Pakpahan memukul dada korban menggunakan punggung gancu itu sebanyak satu kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan Perjuangan Pakpahan Als. Ketuk mengakibatkan korban BINSAR PAKPAHAN mengalami luka berat, sehingga akhirnya mengakibatkan korban BINSAR PAKPAHAN meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 906/VER/2012 tanggal 05 November 2012, yang ditandatangani oleh dr. HARI EKA KRISTIAN SEMBIRING, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Pujud, dengan hasil pemeriksaan:
 - Dijumpai luka robek pada kepala atas bagian kanan dengan ukuran \pm 16 cm;
 - Dijumpai luka robek pada kepala atas bagian kiri dengan ukuran \pm 12 cm;
 - Dijumpai luka robek pada kening bagian kanan dengan ukuran \pm 8 cm;
 - Dijumpai luka robek pada leher bagian depan dengan ukuran \pm 14 cm;



- Dijumpai luka robek pada leher bagian kanan sampai telinga dengan ukuran ± 16 cm;
- Dijumpai luka robek pada leher belakang dengan ukuran ± 10 cm;
- Dijumpai luka robek pada punggung bagian belakang dengan ukuran ± 22 cm;
- Dijumpai luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran ± 20 cm;
- Dijumpai luka robek pada ibu jari kaki kanan dengan ukuran ± 2 cm;
- Dijumpai luka robek pada telapak kaki bagian kanan dengan ukuran ± 3 cm;

Kesimpulan:

Diduga mayat laki-laki berumur 52 tahun, meninggal akibat kekerasan dengan benda tajam;

- Bahwa luka-luka yang dialami korban BINSAR PAKPAHAN tersebut mengakibatkan korban BINSAR PAKPAHAN meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dengan korban BINSAR PAKPAHAN masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP;

3. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2013 No. Reg. Perkara : PDM-17/BAA/TPUL/01/2013 terhadap

Hal. 13 dari 18 hal. Put.No.80/PID.SUS/2013/PTR



Terdakwa diatas yang pada pokoknya adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PORMAN Boru SIMANJUNTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang Mengakibatkan Matinya Korban” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PORMAN Boru SIMANJUNTAK, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam ditahan ;
3. Menjatuhkan kepada terdakwa, pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bertangkai kayu dan tangkainya dilapisi aluminium.
 - 1 (satu) buah gancu.
 - 1 (satu) batang tombak yang gagangnya terbuat dari kayu sepanjang sekitar 2 m (dua meter).
 - 1 (satu) buah jam tangan.
 - 1 (satu) helai celana pendek motif batik



Dipergunakan dalam perkara saksi PERJUANGAN PAKPAHAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah).

4. Berkas dan semua surat-surat pemeriksaan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 10 April 2013 No.43/PID.SUS/ 2013/ PN.RHL. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PORMAN Boru SIMANJUNTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PORMAN Boru SIMANJUNTAK** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun, dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bertangkai kayu dan tangkainya dilapisi alumunium;
 - 1 (satu) buah gancu;

Hal. 15 dari 18 hal. Put.No.80/PID.SUS/2013/PTR



2 Mei 2013 No. W4.U12 / 608 / HN.01.10 / V /2013, tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding dari Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidikan, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut diatas , serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.43/PID.SUS/2013/ PN.Rhl. tanggal 10 April 2013. yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut terhadap kesalahan atas dakwaan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan di ambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara terdakwa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pemanding Pengadilan Tinggi menilai tidak terdapat alasan-alasan yang dapat melemahkan apa yang diuraikan dalam

Hal. 17 dari 18 hal. Put.No.80/PID.SUS/2013/PTR



pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.43/PID.SUS/2013/ PN.Rhl. tanggal 10 April 2013. tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat Pasal 44 Ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta KUHP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan Hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

--- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa

Jaksa/Penuntut Umum ;

--- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir

No.43/PID.SUS/2013/ PN.Rhl. tanggal 10 April 2013. yang dimintakan

banding tersebut ;

--- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam



tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin , tanggal 10 Juni 2013, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan H. ZAINAL ABIDIN, SH. MH. sebagai Hakim Ketua SUMARJANTO, SH. dan ARIFIN EDY SURYANTO. SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh TETI ANGGRAINI, SH. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

SUMARJANTO, SH

H. ZAINAL ABIDIN, SH.

MH

ARIFIN EDY SURYANTO. SH

PANITERA

PENGGANTI;

TETI ANGGRAINI,

SH



P U T U S A N

Nomor : 452/PID/B/2011/PN.PBR

**--DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
 ESA--**

-----Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa dan
 mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada
 peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana
 tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa sebagai
 berikut :-----

Nama : ERWIN
 SIGALINGGING,-----
 Tempat lahir :
 Pekanbaru.-----
 Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 11 Juli
 1978.-----
 Jenis Kelamin : Laki-
 laki.-----



Kebangsaan : Indonesia.....

Tempat Tinggal : Jalan. Melati Perum Artaya II Blok D

No.10 Kec.Tampan Pekanbaru.

Agama : Kristen Katholik.....

Pekerjaan : Perawat RS Santa Maria

Pendidikan : D III Kep.Tamat,

- Terdakwa di dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;-----
- Terdakwa di dalam perkara ini menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;-----

PENGADILAN

NEGERI

TERSEBUT ;-----

- Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ini ;-----
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 452/Pid.B/2011/PN.PBR tanggal 20 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 452/Pid.B/2011/PN.PBR tanggal 21 Juni 2011 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Setelah membaca dan mendengar pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum;-----
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti ;-----

Hal. 21 dari 18 hal. Put.No.80/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa ERWIN SIGALINGGING bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan yang tidak menyenangkan, sebagaimana yang kami dakwakan yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN SIGALINGGING dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bilah golok/parang ukuran panjang \pm 40 sentimeter;-----
 -
 - 1 (satu) bilah pisau dapur;-----Dirampas untuk di musnahkan;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pledoi) tertanggal 02 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman seringan-ringannya dikarenakan terdakwa adalah :-----

1. Bahwa terdakwa adalah penopang ekonomi keluarga dan mempunyai tanggungan 4 (empat) orang anak yang masih kecil serta seorang isteri;-----
2. Bahwa terdakwa telah mengakui segala kesalahan dan kekhilafan serta menyesal dan jera dan berjanji tidak akan



mengulanginya

lagi;-----

3. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

4. Bahwa telah terjadi perdamaian dengan keluarga yang dibuat secara perjanjian hitam diatas putih;-----

-----Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atas Pembelaan Terdakwa (Replik) yang pada kesimpulannya menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoi);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan PDM-206/ PEKAN/06/2011 tanggal 08 Juni 2011 Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :-----

-----Bahwa ia terdakwa ERWIN SIGALINGGING, pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan tahun 2010 bertempat di Jalan Melati Perum Melati Artaya II Blok D No.11 Kel.Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa dari kedatangan saksi Jamudi Sigalinggih bersama dengan Fidy Citra Sigalinggih, Linawar Sigalinggih,

Hal. 23 dari 18 hal. Put.No.80/PID.SUS/2013/PTR



Mardungo Sigalinggih dan Asmer Erianto Sigalinggih (selanjutnya sebagai saksi) dan Rosma Sinaga (Almarhum), serta beberapa orang lainnya kerumah terdakwa yang merupakan anak kandung saksi Jamudi Sigalinggih, yang mana maksud kedatangan para saksi tersebut untuk mencari perdamaian atas permasalahan yang telah terjadi beberapa waktu sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Jamudi Sigalinggih dan Rosma Sinaga (Alm) selaku orang tua kandung

terdakwa;-----

- Saat itu para saksi masuk kerumah terdakwa yang mana saksi Rosma Sinaga (Alm) langsung memeluk terdakwa namun ditolak oleh terdakwa dengan mengatakan “**duduk kalian disitu, aku tahu siapa kalian berdua!!!!**” saat itu saksi Fidy Sigalinggih mengatakan kepada terdakwa “**Jangan begitu lah**” yang dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “**Diam kau babi, tutup mulutmu.....siapa kau disini, pergi kau dari sini....**” sambil mengancam dengan mengatakan “**kubunuh kau nanti!!!**”, lalu terdakwa menuju ke dapur mengambil sebilah parang, namun ketika terdakwa dengan memegang sebilah parang hendak mendatangi saksi Fidy Sigalinggih terdakwa dihalangi oleh saksi Linawar dan saksi Asmer Erianto yang mana saat saksi Fidy Sigalinggih dalam keadaan ketakutan sambil menangis lari keluar rumah;-----
- Selanjutnya kembali terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan para saksi yang mana saat itu terdakwa masih dalam keadaan emosi karena tidak menerima atas apa yang telah dialaminya pada beberapa waktu yang lalu, saat itu Dedes Sigalinggih mengatakan kepada terdakwa “**sampai kapan kau bisa memaafkan orang tuamu ini? Apa tunggu orang tuamu mati, kalau mereka sudah mati kau mau apa lagi?**” yang dijawab oleh terdakwa “**kalau mati matilah, kalau mati dikubur**” mendengar jawab terdakwa tersebut Dedes Sigalinggih merasa emosi dan langsung berdiri menarik kedua orang tua terdakwa keluar



rumah, lalu terdakwa sambil mengangkat golok mengatakan kepada Dedes Sigalinggih **"hei coyy.....kesini kau dulu, kau belum tahu siapa aku"**, namun Dedes Sigalinggih tidak menghiraukan terdakwa dan langsung keluar rumah, saat itu (Alm) Rosma Sigalinggih mengatakan kepada terdakwa **"kalau kau tak mau memaafkan kalau begitu bunuh ajalah aku disini"**, yang dijawab oleh terdakwa **"betul kubunuh yah!!!"** lalu terdakwa dalam keadaan emosi menuju dapur mengambil sebilah pisau, namun saat terdakwa dengan memegang sebilah pisau hendak mendatangi Rosma Sinaga (Alm) terdakwa kembali dihalangi oleh saksi Linawar dan saksi Asmer Erianto, lalu Rosma Sinaga (Alm) kembali mengatakan kepada terdakwa **"mamak baru dari Jakarta berobat, mamak sakit"** yang langsung dijawab oleh terdakwa **"siapa yang kalian anggarakan kepada ku, si Alpiner itu, tak takut aku sama jenderal itu!!!"**, selanjutnya para saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa, beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 25 September 2010 Rosma Sinaga (Alm) meninggal dunia karena sakit yang mana sebelumnya Rosma Sinaga (Alm) telah menceritakan perilaku tidak menyenangkan yang telah dialaminya tersebut kepada saksi Alpiner Sinaga yang merupakan adik kandung Rosma Sinaga (Alm) untuk selanjutnya saksi Alpiner Sinaga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;--

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan 1. ASMER ERIANTO SIMANJUNTAK, 2. JAMUDI SIGALINGGING, 3. MARDUNGO YOSEF SIGALINGGING, 4. FIDYA CITA SIGALINGGING yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal. 25 dari 18 hal. Put.No.80/PID.SUS/2013/PTR



1. Saksi ASMER ERIANTO SIMANJUNTAK, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan saudara Erwin;-----
- Bahwa didalam memberikan keterangan dipenyidikan saksi tidak dalam tekanan dan paksaan dan tandatangan yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan adanya hubungan keluarga dimana terdakwa adalah ipar saksi (saudara dari isteri saksi);-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Melati Perum Melati Artaya II Blok D No.11 Kel.Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan yang berawal dari kedatangan saksi Jamudi Sigalingging, Linawar Sigalingging, Mardungo Sigalingging, Asmer Erianto Simanjuntak dan Rosma Sinaga (Alm) serta beberapa orang datang kerumah terdakwa yang merupakan anak kandung saksi Jamudi Sigalingging;-----
- Bahwa maksud kedatangan saksi dan keluarga isteri saksi kerumah terdakwa adalah untuk mencari perdamaian atas permasalahan yang telah terjadi beberapa waktu sebelumnya antara terdakwa dengan Jamudi Sigalingging dan Rosma Sinaga (Alm) selaku orang tua kandung terdakwa;-----
- Bahwa saksi ikut kerumah terdakwa bersama keluarga;-----
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) langsung memeluk terdakwa akan tetapi terdakwa menolak pelukan Rosma Sinaga dengan mengatakan "**uduk kalian disitu, aku tahu siapa kalian berdua!!!!**";-----
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa, kemudian Fidy Sigalingging mengatakan kepada terdakwa "**Jangan gitulah**", yang kemudian dijawab oleh terdakwa "**Diam kau babi, tutup mulutmu,,,,siapa kau disini, pergi kau dari sini,,,,,**" sambil mengancam dengan mengatakan "**kubunuh kau nanti!!!**";-----
- Bahwa terdakwa kemudian pergi kedapur mengambil sebilah parang namun ketika terdakwa hendak mendatangi Fidy Sigalingging terdakwa dihalangi oleh saksi Linawar dan saksi;

26



- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Fidyta Sigalingging mengalami ketakutan sambil menangis keluar rumah terdakwa;-----
- Bahwa kemudian kembali terjadi pembicaraan antara terdakwa dan keluarga yang pada saat itu terdakwa masih dalam emosi karena terdakwa tidak menerima atas apa yang telah dialaminya pada beberapa waktu yang lalu;-----
- Bahwa selanjutnya Dedes Sigalingging mengatakan kepada terdakwa **“sampai kapan kau bisa memaafkan orang tuamu ini? Apa tunggu orang tuamu mati, kalau mereka sudah mati kau mau apa lagi?”** yang kemudian dijawab oleh terdakwa **“kalau mati matilah situ, kalau mati dikubur”**;-----
- Bahwa mendengar jawaban terdakwa tersebut Dedes Sigalingging merasa emosi dan langsung berdiri menarik orang tua terdakwa keluar rumah, kemudian terdakwa sambil memegang golok mengatakan kepada saksi Dedes Sigalingging **“Hei coyy.....kesini kau dulu, kau belum tahu siapa aku”**, namun Dedes Sigalingging tidak menghiraukan dan langsung keluar rumah terdakwa;-----
- Bahwa kemudian Rosma Sinaga (ibu kandung terdakwa) mengatakan kepada terdakwa **“kalau kau tak mau memaafkan kalau begitu bunuh ajalah aku disini”**, yang dijawab oleh terdakwa **“betul kubunuh yah!!!!”** lalu terdakwa dalam keadaan emosi menuju ke dapur mengambil sebilah pisau;-----
- Bahwa disaat terdakwa hendak mendatangi Rosma Sinaga (Alm) dengan membawa sebilah pisau kemudian dihalangi oleh saksi dan Linawar;-----
- Bahwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) mengatakan kepada terdakwa **“mamak baru dari Jakarta berobat, mamak sakit”** yang langsung dijawab oleh terdakwa **“siapa yang kalian anggarkan kepadaku, si Alpiner itu, tak takut aku sama jenderal itu!!!”**;-----
- Bahwa kemudian saksi dan keluarga pergi dari rumah terdakwa, dan beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 25 September 2010 Rosma Sinaga (Ibu kandung terdakwa) meninggal dunia karena sakit;-----
- Bahwa sebelum meninggal dunia Rosma Sinaga (Alm) pernah menceritakan kepada Alpiner (adik kandung Rosma Sinaga) atas perbuatan terdakwa kepada Rosma Sinaga (Alm);-----

Hal. 27 dari 18 hal. Put.No.80/PID.SUS/2013/PTR



- Bahwa kemudian Alpiner (adik kandung Rosma Sinaga) tidak terima atas perbuatan terdakwa yang tidak menyenangkan kepada kakak kandungnya yaitu ibu kandung terdakwa (Rosma Sinaga (Alm)) dan melaporkan kepada penyidik;-----
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga dan hubungan antara terdakwa dan keluarganya sudah berdamai;-----
- Bahwa atas keterangan saksi I, terdakwa membenarkan dan tidak melakukan bantahannya;-----

2. Saksi JAMUDI SIGALINGGING di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan saudara Erwin (anak kandung saksi);-----
- Bahwa didalam memberikan keterangan dipenyidikan saksi tidak dalam tekanan dan paksaan dan tandatangan yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan adanya hubungan keluarga dimana terdakwa adalah anak kandung saksi;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Melati Perum Melati Artaya II Blok D No.11 Kel.Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan yang berawal dari kedatangan saksi, Linawar Sigalingging, Mardungo Sigalingging, Asmer Erianto Simanjuntak dan Rosma Sinaga (Alm) serta beberapa orang kini datang kerumah terdakwa yang merupakan anak kandung saksi sendiri;-----
- Bahwa maksud kedatangan saksi dan keluarga kerumah terdakwa adalah untuk mencari perdamaian atas permasalahan yang telah terjadi beberapa waktu sebelumnya antara saksi dengan terdakwa;-----
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa kemudian Rosma Sinaga (Alm)/isteri saksi langsung memeluk terdakwa akan tetapi terdakwa menolak pelukan Rosma Sinaga dengan mengatakan “**duduk kalian disitu, aku tahu siapa kalian berdua!!!!**”;-----
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa, kemudian Fidya Sigalingging mengatakan kepada terdakwa “**Jangan gitulah**”,

28



yang kemudian dijawab oleh terdakwa **“Diam kau babi, tutup mulutmu,,,,siapa kau disini, pergi kau dari sini,,,,,”** sambil mengancam dengan mengatakan **“kubunuh kau nanti!!!”**;-----

- Bahwa terdakwa kemudian pergi ke dapur mengambil sebilah parang namun ketika terdakwa hendak mendatangi Fidy Sigalingging terdakwa dihalangi oleh saksi Linawar dan Asmer;-----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Fidy Sigalingging mengalami ketakutan sambil menangis keluar rumah terdakwa;-----

- Bahwa kemudian kembali terjadi pembicaraan antara terdakwa dan keluarga yang pada saat itu terdakwa masih dalam emosi karena terdakwa tidak menerima atas apa yang telah dialaminya pada beberapa waktu yang lalu;-----

- Bahwa selanjutnya Dedes Sigalingging mengatakan kepada terdakwa **“sampai kapan kau bisa memaafkan orang tuamu ini? Apa tunggu orang tuamu mati, kalau mereka sudah mati kau mau apa lagi?”** yang kemudian dijawab oleh terdakwa **“kalau mati matilah situ, kalau mati dikubur”**;-----

- Bahwa mendengar jawaban terdakwa tersebut Dedes Sigalingging merasa emosi dan langsung berdiri menarik orang tua terdakwa keluar rumah, kemudian terdakwa sambil memegang golok mengatakan kepada saksi Dedes Sigalingging **“Hei coyy.....kesini kau dulu, kau belum tahu siapa aku”**, namun Dedes Sigalingging tidak menghiraukan dan langsung keluar rumah terdakwa;-----

- Bahwa kemudian Rosma Sinaga (ibu kandung terdakwa) mengatakan kepada terdakwa **“kalau kau tak mau memaafkan kalau begitu bunuh ajalah aku disini”**, yang dijawab oleh terdakwa **“betul kubunuh yah!!!”** lalu terdakwa dalam keadaan emosi menuju ke dapur mengambil sebilah pisau;-----

- Bahwa disaat terdakwa hendak mendatangi Rosma Sinaga (Alm) dengan membawa sebilah pisau kemudian dihalangi oleh saksi dan Linawar;-----

- Bahwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) mengatakan kepada terdakwa **“mamak baru dari Jakarta berobat, mamak sakit”** yang langsung dijawab oleh terdakwa

Hal. 29 dari 18 hal. Put.No.80/PID.SUS/2013/PTR



"siapa yang kalian anggarakan kepadaku, si Alpiner itu, tak takut aku sama jenderal itu!!";-----

- Bahwa kemudian saksi dan keluarga pergi dari rumah terdakwa, dan beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 25 September 2010 Rosma Sinaga (Ibu kandung terdakwa) meninggal dunia karena sakit selepas bertengkar dengan terdakwa sebelumnya;-----
- Bahwa sebelum meninggal dunia Rosma Sinaga (Alm) pernah menceritakan kepada Alpiner (adik kandung Rosma Sinaga) atas perbuatan terdakwa kepada Rosma Sinaga (Alm);-----
- Bahwa kemudian Alpiner (adik kandung Rosma Sinaga) melaporkan terdakwa kepada penyidik;-----
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga dan hubungan antara terdakwa dan keluarga sudah baik dan sudah ada berdamai;-----
- Bahwa atas keterangan saksi II, terdakwa membenarkan dan tidak melakukan bantahannya;-----

3. Saksi MARDUNGO YOSEF SIGALINGGING di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan saudara Erwin;-----
- Bahwa didalam memberikan keterangan dipenyidikan saksi tidak dalam tekanan dan paksaan dan tandatangan yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan satu marga;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Melati Perum Melati Artaya II Blok D No.11 Kel.Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan yang berawal dari kedatangan saksi, saksi Jamudi Sigalingging, Linawar Sigalingging, Asmer Erianto Simanjuntak dan Rosma Sinaga (Alm) serta beberapa orang datang kerumah terdakwa yang merupakan anak kandung saksi Jamudi Sigalingging;-----
- Bahwa maksud kedatangan saksi bersama keluarga terdakwa kerumah terdakwa adalah untuk mencari perdamaian atas permasalahan yang telah terjadi beberapa waktu sebelumnya antara terdakwa dengan Jamudi Sigalingging dan Rosma Sinaga (Alm) selaku orang tua kandung terdakwa;-----



- Bahwa sesampai di rumah terdakwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) langsung memeluk terdakwa akan tetapi terdakwa menolak pelukan Rosma Sinaga dengan mengatakan “ **duduk kalian disitu, aku tahu siapa kalian berdua!!!!**”;-----
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa, kemudian Fidya Sigalingging mengatakan kepada terdakwa “**Jangan gitulah**”, yang kemudian dijawab oleh terdakwa “**Diam kau babi, tutup mulutmu,,,,siapa kau disini, pergi kau dari sini,,,,,**” sambil mengancam dengan mengatakan “**kubunuh kau nanti!!!**”;-----
- Bahwa terdakwa kemudian pergi kedapur mengambil sebilah parang namun ketika terdakwa hendak mendatangi Fidya Sigalingging terdakwa dihalangi oleh saksi Linawar dan Asmer;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Fidya Sigalingging mengalami ketakutan sambil menangis keluar rumah terdakwa;-----
- Bahwa kemudian kembali terjadi pembicaraan antara terdakwa dan keluarga yang pada saat itu terdakwa masih dalam emosi karena terdakwa tidak menerima atas apa yang telah dialaminya pada beberapa waktu yang lalu;-----
- Bahwa selanjutnya Dedes Sigalingging mengatakan kepada terdakwa “**sampai kapan kau bisa memaafkan orang tuamu ini? Apa tunggu orang tuamu mati, kalau mereka sudah mati kau mau apa lagi?**” yang kemudian dijawab oleh terdakwa “**kalau mati matilah situ, kalau mati dikubur**”;-----
- Bahwa mendengar jawaban terdakwa tersebut Dedes Sigalingging merasa emosi dan langsung berdiri menarik orang tua terdakwa keluar rumah, kemudian terdakwa sambil memegang golok mengatakan kepada saksi Dedes Sigalingging “**Hei coyy.....kesini kau dulu, kau belum tahu siapa aku**”, namun Dedes Sigalingging tidak menghiraukan dan langsung keluar rumah terdakwa;-----
- Bahwa kemudian Rosma Sinaga (ibu kandung terdakwa) mengatakan kepada terdakwa “**kalau kau tak mau memaafkan kalau begitu bunuh ajalah aku disini**”, yang dijawab oleh terdakwa “**betul kubunuh yah!!!!**” lalu terdakwa dalam keadaan

Hal. 31 dari 18 hal. Put.No.80/PID.SUS/2013/PTR



emosi menuju ke dapur mengambil sebilah pisau;-----

- Bahwa disaat terdakwa hendak mendatangi Rosma Sinaga (Alm) dengan membawa sebilah pisau kemudian dihalangi oleh saksi dan Linawar;-----
- Bahwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) mengatakan kepada terdakwa "**mamak baru dari Jakarta berobat, mamak sakit**" yang langsung dijawab oleh terdakwa "**siapa yang kalian anggarkan kepadaku, si Alpiner itu, tak takut aku sama jenderal itu!!!**";-----
- Bahwa kemudian saksi dan keluarga pergi dari rumah terdakwa, dan beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 25 September 2010 Rosma Sinaga (Ibu kandung terdakwa) meninggal dunia karena sakit;-----
- Bahwa kemudian Alpiner (adik kandung Rosma Sinaga) tidak terima atas perbuatan terdakwa yang tidak menyenangkan kepada kakak kandungnya yaitu ibu kandung terdakwa (Rosma Sinaga (Alm)) dan melaporkan kepada penyidik;-----
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga dan hubungan antara terdakwa dan keluarganya sudah berdamai;-----
- Bahwa atas keterangan saksi III, terdakwa membenarkan dan tidak melakukan bantahannya;-----

4. Saksi FIDYA CITA SIGALINGGING di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan saudara Erwin (kakak kadung saksi);-----
- Bahwa didalam memberikan keterangan dipenyidikan saksi tidak dalam tekanan dan paksaan dan tandatangan yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan adanya hubungan keluarga dimana terdakwa adalah kakak kandung saksi;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Melati Perum Melati Artaya II Blok D No.11 Kel.Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan yang berawal dari kedatangan saksi bersama saksi Jamudi Sigalingging, Linawar Sigalingging, Mardungo Sigalingging, Asmer Erianto Simanjuntak dan Rosma Sinaga (Alm) serta beberapa orang datang kerumah terdakwa;-----



- Bahwa maksud kedatangan saksi dan keluarga kerumah terdakwa adalah untuk mencari perdamaian atas permasalahan yang telah terjadi beberapa waktu sebelumnya antara terdakwa dengan Jamudi Sigalingging dan Rosma Sinaga (Alm) selaku orang tua kandung terdakwa;-----
- Bahwa saksi ikut kerumah terdakwa bersama keluarga;-----
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) langsung memeluk terdakwa akan tetapi terdakwa menolak pelukan Rosma Sinaga dengan mengatakan “**uduk kalian disitu, aku tahu siapa kalian berdua!!!!**”;-----
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa “**Jangan gitulah**”, yang kemudian dijawab oleh terdakwa “**Diam kau babi, tutup mulutmu,,,,siapa kau disini, pergi kau dari sini,,,,**” sambil mengancam dengan mengatakan “**kubunuh kau nanti!!!**”;-----
- Bahwa terdakwa kemudian pergi kedapur mengambil sebilah parang namun ketika terdakwa hendak mendatangi saksi terdakwa dihalangi oleh saksi Linawar dan saksi Asmer;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami ketakutan sambil menangis keluar rumah terdakwa;-----
- Bahwa kemudian tepatnya tanggal 25 September 2010 Rosma Sinaga (Ibu kandung saksi dan terdakwa) meninggal dunia karena sakit selepas bertengkar dengan terdakwa;-----
- Bahwa sebelum meninggal dunia Rosma Sinaga (Alm) pernah menceritakan kepada Alpiner (adik kandung Rosma Sinaga) atas perbuatan terdakwa kepada Rosma Sinaga (Alm);-----
- Bahwa kemudian Alpiner (adik kandung Rosma Sinaga) tidak terima atas perbuatan terdakwa tersebut dan melaporkan kepada penyidik;-----
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga dan hubungan antara terdakwa dan keluarga sudah baik dan sudah ada berdamai;-----
- Bahwa atas keterangan saksi IV, terdakwa membenarkan dan tidak melakukan bantahannya;-----

-----Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :-----

Hal. 33 dari 18 hal. Put.No.80/PID.SUS/2013/PTR



- 1 (satu) bilah golok/parang ukuran panjang ± 40 sentimeter;-----
- 1 (satu) bilah pisau dapur;-----

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa (a de charge);-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik berkaitan dengan tindak pidana melakukan perbuatan tidak menyenangkan;-----
- Bahwa didalam memberikan keterangan dipenyidikan terdakwa tidak dalam tekanan dan paksaan dan tandatangan yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar tandatangan terdakwa sendiri;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Melati Perum Melati Artaya II Blok D No.11 Kel.Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru orang tua saksi bersama keluarga datang kerumah terdakwa;-----
- Bahwa maksud kedatangan keluarga kerumah terdakwa adalah untuk mencari perdamaian atas permasalahan yang telah terjadi beberapa waktu sebelumnya antara terdakwa dengan Jamudi Sigalingging dan Rosma Sinaga (Alm) selaku orang tua kandung terdakwa;-----
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) langsung memeluk terdakwa akan tetapi terdakwa menolak pelukan Rosma Sinaga dengan mengatakan “**duduk kalian disitu, aku tahu siapa kalian berdua!!!!**”;-----
- Bahwa kemudian Fidyta mengatakan kepada terdakwa “**Jangan gitulah**”, yang kemudian terdakwa menjawab “**Diam kau babi, tutup mulutmu,,,,siapa kau disini, pergi kau dari**



sini,,,,,” sambil mengancam dengan mengatakan “**kubunuh kau nanti!!!**”;--

- Bahwa terdakwa kemudian pergi ke dapur mengambil sebilah parang namun ketika terdakwa hendak mendatangi saksi Fidyta terdakwa dihalangi oleh saksi Linawar dan saksi Asmer;-----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Fidyta mengalami ketakutan sambil menangis keluar rumah terdakwa;-----

- Bahwa kemudian kembali terjadi pembicaraan antara terdakwa dan keluarga yang pada saat itu terdakwa masih dalam emosi karena terdakwa tidak menerima atas apa yang telah dialaminya pada beberapa waktu yang lalu;-----

- Bahwa selanjutnya Dedes Sigalingging mengatakan kepada terdakwa “**sampai kapan kau bisa memaafkan orang tuamu ini? Apa tunggu orang tuamu mati, kalau mereka sudah mati kau mau apa lagi?**” yang kemudian dijawab oleh terdakwa “**kalau mati matilah situ, kalau mati dikubur**”;-----

- Bahwa mendengar jawaban terdakwa tersebut Dedes Sigalingging merasa emosi dan langsung berdiri menarik orang tua terdakwa keluar rumah, kemudian terdakwa sambil memegang golok mengatakan kepada saksi Dedes Sigalingging “**Hei coyy.....kesini kau dulu, kau belum tahu siapa aku**”, namun Dedes Sigalingging tidak menghiraukan dan langsung keluar rumah terdakwa;-----

- Bahwa kemudian Rosma Sinaga (ibu kandung terdakwa) mengatakan kepada terdakwa “**kalau kau tak mau memaafkan kalau begitu bunuh ajalah aku disini**”, yang dijawab oleh terdakwa “**betul kubunuh yah!!!**” lalu terdakwa dalam keadaan emosi menuju ke dapur mengambil sebilah pisau;-----

- Bahwa disaat terdakwa hendak mendatangi Rosma Sinaga (Alm) dengan membawa sebilah pisau kemudian dihalangi oleh saksi Asmer dan Linawar;-----

- Bahwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) mengatakan kepada terdakwa “**mamak baru dari Jakarta berobat, mamak sakit**” yang langsung dijawab oleh terdakwa

Hal. 35 dari 18 hal. Put.No.80/PID.SUS/2013/PTR



"siapa yang kalian anggarakan kepadaku, si Alpiner itu, tak takut aku sama jenderal itu!!!";----

- Bahwa kemudian terdakwa mendapat informasi bahwa pada tanggal 25 September 2010 Rosma Sinaga (Ibu kandung terdakwa) meninggal dunia karena sakit;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan informasi dari polisi bahwa Alpiner (adik kandung Rosma Sinaga) tidak terima atas perbuatan terdakwa kepada Rosma Sinaga (Ibu Kandung Terdakwa) dan melaporkan kepada penyidik;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dikarenakan tidak dapat mengontrol emosi terdakwa dengan mencaci maki keluarga terdakwa sendiri;-----
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga dan hubungan antara terdakwa dan keluarga sudah baik dan sudah ada berdamai secara hitam diatas putih pada tanggal 19 Juli 2011;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Melati Perum Melati Artaya II Blok D No.11 Kel.Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru orang tua saksi bersama keluarga datang kerumah terdakwa;-----
- Bahwa maksud kedatangan keluarga kerumah terdakwa adalah untuk mencari perdamaian atas permasalahan yang telah terjadi beberapa waktu sebelumnya antara terdakwa dengan Jamudi Sigalingging dan Rosma Sinaga (Alm) selaku orang tua kandung terdakwa;-----
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) langsung memeluk terdakwa akan tetapi terdakwa menolak pelukan Rosma Sinaga dengan mengatakan **"duduk kalian disitu, aku tahu siapa kalian berdua!!!!";-----**
- Bahwa kemudian Fidyta mengatakan kepada terdakwa **"Jangan gitulah"**, yang kemudian terdakwa menjawab **"Diam kau babi, tutup mulutmu,,,,siapa kau disini, pergi kau dari sini,,,,,"** sambil mengancam dengan mengatakan **"kubunuh kau nanti!!!!";--**



- Bahwa terdakwa kemudian pergi ke dapur mengambil sebilah parang namun ketika terdakwa hendak mendatangi saksi Fidy terdakwa dihalangi oleh saksi Linawar dan saksi Asmer;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Fidy mengalami ketakutan sambil menangis keluar rumah terdakwa;-----
- Bahwa kemudian kembali terjadi pembicaraan antara terdakwa dan keluarga yang pada saat itu terdakwa masih dalam emosi karena terdakwa tidak menerima atas apa yang telah dialaminya pada beberapa waktu yang lalu;-----
- Bahwa selanjutnya Dedes Sigalingging mengatakan kepada terdakwa **“sampai kapan kau bisa memaafkan orang tuamu ini? Apa tunggu orang tuamu mati, kalau mereka sudah mati kau mau apa lagi?”** yang kemudian dijawab oleh terdakwa **“kalau mati matilah situ, kalau mati dikubur”**;-----
- Bahwa mendengar jawaban terdakwa tersebut Dedes Sigalingging merasa emosi dan langsung berdiri menarik orang tua terdakwa keluar rumah, kemudian terdakwa sambil memegang golok mengatakan kepada saksi Dedes Sigalingging **“Hei coyy.....kesini kau dulu, kau belum tahu siapa aku”**, namun Dedes Sigalingging tidak menghiraukan dan langsung keluar rumah terdakwa;-----
- Bahwa kemudian Rosma Sinaga (ibu kandung terdakwa) mengatakan kepada terdakwa **“kalau kau tak mau memaafkan kalau begitu bunuh ajalah aku disini”**, yang dijawab oleh terdakwa **“betul kubunuh yah!!!”** lalu terdakwa dalam keadaan emosi menuju ke dapur mengambil sebilah pisau;-----
- Bahwa disaat terdakwa hendak mendatangi Rosma Sinaga (Alm) dengan membawa sebilah pisau kemudian dihalangi oleh saksi Asmer dan Linawar;-----
- Bahwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) mengatakan kepada terdakwa **“mamak baru dari Jakarta berobat, mamak sakit”** yang langsung dijawab oleh terdakwa **“siapa yang kalian anggarkan kepadaku, si Alpiner itu, tak takut aku sama jenderal itu!!!”**;-----

Hal. 37 dari 18 hal. Put.No.80/PID.SUS/2013/PTR



- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2010 Rosma Sinaga (Ibu kandung terdakwa) meninggal dunia karena sakit selepas bertengkar dengan terdakwa sebelumnya;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan informasi dari polisi bahwa Alpiner (adik kandung Rosma Sinaga) tidak terima atas perbuatan terdakwa kepada Rosma Sinaga (Ibu Kandung Terdakwa) dan melaporkan kepada penyidik;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dikarenakan tidak dapat mengontrol emosi terdakwa dengan mencaci maki keluarga terdakwa sendiri;-----
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga dan hubungan antara terdakwa dan keluarga sudah baik dan sudah ada berdamai secara hitam diatas putih pada tanggal 19 Juli 2011;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum tersebut diatas yang menjadi pertanyaan apakah perbuatan terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan unsur-unsur yang terdapat didalam dakwaan penuntut umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya dengan konstruksi tunggal, yang artinya hanya ada satu dakwaan saja yang harus dibuktikan ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Barangsiapa ;-----
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ;-----
3. Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur tersebut diatas ;-----



Ad.1. Unsur “ Barangsiapa:-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta setelah Hakim meneliti Identitas terdakwa, ternyata terdakwa Erwin Sigalingging adalah orang yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pengamatan Hakim dipersidangan terdakwa orang yang sehat Jasmani dan Rohani sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur pertama barang siapa telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur “Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Melati Perum Melati Artaya II Blok D No.11 Kel.Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru orang tua saksi bersama keluarga datang kerumah terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa maksud kedatangan keluarga kerumah terdakwa adalah untuk mencari perdamaian atas permasalahan yang telah terjadi beberapa waktu sebelumnya antara terdakwa dengan Jamudi Sigalingging dan Rosma Sinaga (Alm) selaku orang tua kandung terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa sesampai di rumah terdakwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) langsung memeluk terdakwa akan tetapi terdakwa menolak pelukan Rosma Sinaga dengan mengatakan **“duduk kalian disitu, aku tahu siapa kalian berdua!!!!”**;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian saksi Fidyta mengatakan kepada terdakwa **“Jangan gitulah”**, yang kemudian terdakwa

Hal. 39 dari 18 hal. Put.No.80/PID.SUS/2013/PTR



menjawab “**Diam kau babi, tutup mulutmu,,,,siapa kau disini, pergi kau dari sini,,,,,**” sambil mengancam dengan mengatakan “**kubunuh kau nanti!!!**”;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa kemudian pergi ke dapur mengambil sebilah parang namun ketika terdakwa hendak mendatangi saksi Fidyah terdakwa dihalangi oleh saksi Linawar dan saksi Asmer;-----

-----Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Fidyah mengalami ketakutan sambil menangis keluar rumah terdakwa;--

-----Menimbang, bahwa kemudian kembali terjadi pembicaraan antara terdakwa dan keluarga yang pada saat itu terdakwa masih dalam emosi karena terdakwa tidak menerima atas apa yang telah dialaminya pada beberapa waktu yang lalu;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Dedes Sigalingging mengatakan kepada terdakwa “**sampai kapan kau bisa memaafkan orang tuamu ini? Apa tunggu orang tuamu mati, kalau mereka sudah mati kau mau apa lagi?**” yang kemudian dijawab oleh terdakwa “**kalau mati matilah situ, kalau mati dikubur**”;-----

-----Menimbang, bahwa mendengar jawaban terdakwa tersebut Dedes Sigalingging merasa emosi dan langsung berdiri menarik orang tua terdakwa keluar rumah, kemudian terdakwa sambil memegang golok mengatakan kepada saksi Dedes Sigalingging “**Hei coyy.....kesini kau dulu, kau belum tahu siapa aku**”, namun Dedes Sigalingging tidak menghiraukan dan langsung keluar rumah terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Rosma Sinaga (ibu kandung terdakwa) mengatakan kepada terdakwa “**kalau kau tak mau memaafkan kalau begitu bunuh ajalah aku disini**”, yang dijawab oleh terdakwa “**betul kubunuh yah!!!!**” lalu terdakwa dalam keadaan emosi menuju ke dapur mengambil sebilah pisau;-----

-----Menimbang, bahwa disaat terdakwa hendak mendatangi Rosma Sinaga (Alm) dengan membawa sebilah pisau kemudian



dihalangi oleh saksi Asmer dan Linawar;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) mengatakan kepada terdakwa "**mamak baru dari Jakarta berobat, mamak sakit**" yang langsung dijawab oleh terdakwa "**siapa yang kalian anggarakan kepadaku, si Alpiner itu, tak takut aku sama jenderal itu!!!**";-----

-----Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2010 Rosma Sinaga (Ibu kandung terdakwa) meninggal dunia karena sakit selepas bertengkar dengan terdakwa sebelumnya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dikarenakan tidak dapat mengontrol emosi terdakwa dengan mencaci maki keluarga terdakwa sendiri ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga dan hubungan antara terdakwa dan keluarga sudah baik dan sudah ada berdamai secara hitam diatas putih pada tanggal 19 Juli 2011;-----

-----Dengan demikian unsur kedua ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur "Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 13 September 2010 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Jalan Melati Perum Melati Artaya II Blok D No.11 Kel.Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru orang tua saksi bersama keluarga datang kerumah terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa maksud kedatangan keluarga kerumah terdakwa adalah untuk mencari perdamaian atas permasalahan yang telah terjadi beberapa waktu sebelumnya antara terdakwa dengan Jamudi Sigalingging dan Rosma Sinaga (Alm) selaku orang

Hal. 41 dari 18 hal. Put.No.80/PID.SUS/2013/PTR



tua
terdakwa;-----

kandung

-----Menimbang, bahwa sesampai di rumah terdakwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) langsung memeluk terdakwa akan tetapi terdakwa menolak pelukan Rosma Sinaga dengan mengatakan **“duduk kalian disitu, aku tahu siapa kalian berdua!!!!”**;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Fidyta mengatakan kepada terdakwa **“Jangan gitulah”**, yang kemudian terdakwa menjawab **“Diam kau babi, tutup mulutmu,,,,siapa kau disini, pergi kau dari sini,,,,”** sambil mengancam dengan mengatakan **“kubunuh kau nanti!!!”**;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa kemudian pergi kedapur mengambil sebilah parang namun ketika terdakwa hendak mendatangi saksi Fidyta terdakwa dihalangi oleh saksi Linawar dan saksi Asmer;-----

-----Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Fidyta mengalami ketakutan sambil menangis keluar rumah terdakwa;--

-----Menimbang, bahwa kemudian kembali terjadi pembicaraan antara terdakwa dan keluarga yang pada saat itu terdakwa masih dalam emosi karena terdakwa tidak menerima atas apa yang telah dialaminya pada beberapa waktu yang lalu;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Dedes Sigalingging mengatakan kepada terdakwa **“sampai kapan kau bisa memaafkan orang tuamu ini? Apa tunggu orang tuamu mati, kalau mereka sudah mati kau mau apa lagi?”** yang kemudian dijawab oleh terdakwa **“kalau mati matilah situ, kalau mati dikubur”**;-----

-----Menimbang, bahwa mendengar jawaban terdakwa tersebut Dedes Sigalingging merasa emosi dan langsung berdiri menarik orang tua terdakwa keluar rumah, kemudian terdakwa sambil memegang golok mengatakan kepada saksi Dedes Sigalingging **“Hei coyy.....kesini kau dulu, kau belum tahu siapa aku”**, namun Dedes Sigalingging tidak menghiraukan dan langsung keluar rumah terdakwa;-----



-----Menimbang, bahwa kemudian Rosma Sinaga (ibu kandung terdakwa) mengatakan kepada terdakwa **“kalau kau tak mau memaafkan kalau begitu bunuh ajalah aku disini”**, yang dijawab oleh terdakwa **“betul kubunuh yah!!!!”** lalu terdakwa dalam keadaan emosi menuju ke dapur mengambil sebilah pisau;-----

-----Menimbang, bahwa disaat terdakwa hendak mendatangi Rosma Sinaga (Alm) dengan membawa sebilah pisau kemudian dihalangi oleh saksi Asmer dan Linawar;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Rosma Sinaga (Alm) mengatakan kepada terdakwa **“mamak baru dari Jakarta berobat, mamak sakit”** yang langsung dijawab oleh terdakwa **“siapa yang kalian anggarakan kepadaku, si Alpiner itu, tak takut aku sama jenderal itu!!!”**;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2010 Rosma Sinaga (Ibu kandung terdakwa) meninggal dunia karena sakit selepas bertengkar dengan terdakwa sebelumnya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dikarenakan tidak dapat mengontrol emosinya terdakwa dengan mencaci maki keluarga terdakwa sendiri;

-----Menimbang, bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga dan hubungan antara terdakwa dan keluarga sudah baik dan sudah ada berdamai secara hitam diatas putih pada tanggal 19 Juli 2011;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana telah terbukti ;

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tersebut. Dan selanjutnya;

Hal. 43 dari 18 hal. Put.No.80/PID.SUS/2013/PTR



Apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman sebagaimana tuntutan jaksa Penuntut Umum ? .

-----Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan majlis hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembeda dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani rohani mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan hukuman, dimana Terdakwa dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan pidana yang harus dijalani dilembaga Pemasarakatan, majlis Hakim kiranya kurang sependapat dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut. Dan menurut majlis Hakim Terdakwa kiranya lebih tepat dijatuhi hukuman bersyarat, dengan alasan Terdakwa adalah seorang Perawat kesehatan yang saat ini masih banyak dibutuhkan tenaganya dan Majelis Hakim menghawatirkan kondisi Terdakwa bilamana menjalani hukuman yang harus dijalani di Lembaga Pemasarakatan dan kondisi Terdakwa sendiri telah sadar dan mengakui kesalahannya serta menyesalinya.

-----Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Hukuman akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri terdakwa :

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan;-----
- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan 4 (empat) orang anak dan isteri;



- Terdakwa dan keluarga korban (keluarga terdakwa sendiri) sudah saling memaafkan dan sudah menandatangani surat pernyataan perdamaian secara tertulis;-----

Hal hal yang memberatkan

Majlis hakim dalam persidangan tidak menemukan hal hal yang memberatkan hukuman.

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok/parang ukuran panjang \pm 40 sentimeter, dan 1 (satu) bilah pisau dapur yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena terbukti dijadikan alat bukti, yang saat itu dipegang oleh Terdakwa dimusnahkan;

-----Mengingat akan ketentuan Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana serta ketentuan pasal yang bersangkutan lainnya dan ketentuan pasal KUHP.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ERWIN SIGALINGGING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 06 (enam bulan);-----
3. Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim karena terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bilah golok/parang ukuran panjang \pm 40 sentimeter;--

Hal. 45 dari 18 hal. Put.No.80/PID.SUS/2013/PTR



- 1 (satu) bilah pisau dapur;-----

Dirampas untuk di musnahkan;-----

- 5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **SELASA, tanggal 16 Agustus 2011** oleh Kami : **JAHURI EFFENDI,SH** sebagai Hakim Ketua, **MIANI SILITONGA,SH** dan **KROSBIN LUMBAN GAOL,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **KROSBIN LUMBAN GAOL,SH**. Dan **JPL TOBING,SH.MHUM** Masing- masing sebagai -Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MARLIANIS,SH,MH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh: **SILVIA ROSALINA, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa **ERWIN SIGALINGGING** tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

- 1. **(KROSBIN L.GAOL,SH,MH)**

(JAHURI EFFENDI, SH.)

- 2. **(JPL.TOBING,SH)**

PANITERA PENGGANTI,

(MARLIANIS ,SH.MH)



Hal. 47 dari 18 hal. Put.No.80/PID.SUS/2013/PTR